



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com). Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 800/ 06 /SK/KES/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Bahwa melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penilaian tersebut di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penilai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam :
- a. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada PNS maupun Pegawai Kontrak dari Eselon III dan IV di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku;
  - b. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada PNS maupun Pegawai Kontrak Terbaik;
  - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

  
**Dr. H. AZMI DARJUSMANSYAH, MARS**  
Perwakilan Tingkat I  
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800 / 06 / SK / KES / II / 2021

TANGGAL : 27 JANUARI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmansyah	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris
4.	Jun Indra, SKM	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
5.	Adi Candra, SKM, M.Kes	Kasi SDM Kesehatan	Anggota
6.	Mery Delpi, SKM, M.Kes	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
7.	Asni Yanti, SE	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
8.	Rusdi	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	Evanalya, SKM	Staf Seksi SDM Kesehatan	Anggota

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003